

The Asia Foundation

Tujuan dari seksi Harta Benda di dalam Konstitusi

Berikut ini boleh di usulkan sebagai tujuan –tujuan pokok dari seksi Harta Benda di dalam konstitusi:

- Untuk menyediakan jaminan kepada semua pemilik dan para penghuni tanah dan pemilik tanah atas harta benda lain bahwa negara tidak akan sewenang-wenang mengambil harta benda mereka;
- Untuk memberikan kuasa Pemerintah guna mengatur pemilikan dan penggunaan tanah dan harta benda lain dan meyakinkan bahwa pembangunannya dan penggunaan kebaikan bersama;
- Untuk memberikan kuasa kepada Pemerintah dalam menetapkan keadaan secara hati-hati diwajibkan untuk memperoleh tanah dan harta benda lain dari pemiliknya menunjuk pada proses yang tepat dan pembayaran ganti rugi;
- Untuk meyakinkan bahwa opsi masa depan untuk regulasi publik, manajemen, dan penggunaan tanah dan harta benda lain yang tidak tertutup.

Seksi Harta benda tidak akan secara umum didisain untuk:

- Menetapkan pokok –pokok kebijakan atas tanah suatu negara
- Menetapkan kerangka kerja administrasi dan institusi-institusi untuk manajemen tanah dan penyelesaian sengketa
- Menyediakan tindakan program spesifik atas tanah dan bentuk-bentuk lain harta benda

Kecuali Pemerintah mengembangkan Konstitusi yang lebih jelas mandatnya atau lebih jelas kebijakan-kebijakan mengenai hal –hal tersebut.

Rancangan usulan seksi Harta Benda untuk Konstitusi Timor Lorosa'e

1. Setiap penduduk seharusnya mempunyai hak untuk memperleh, memiliki, menyempati, menggunakan dan mengatur tanah dan semua bentuk-bentuk lain harta benda secara pribadi, atau berkumpul dengan yang lain atau atas dasar bersama dan untuk memberikan tanah mereka dan harta benda lain kepada warisan mereka. Negara menghormati dan mengakui sistem perbedaan penguasaan tanah di Timor Lorosa'e.
2. Harta benda, memastikan kewajiban-kewajiban. Penggunaannya harus melayani kebaikan publik. Untuk mengakhiri, Pemerintah mempunyai hak untuk mengatur pengadaan, pemilikan, menggunakan, dan distribusi tanah dan harta benda lain.
3. Tidak ada seseorang mempunyai tanah atau harta benda lain yang akan diambil sewenang-wenang dan tak seorang pun akan diusir sewenang-wenang dari rumahnya.
4. Pemerintah dan badan yang berkompeten yang diberi wewenang oleh hukum boleh memperoleh harta benda demi kepentingan publik. Kepentingan publik akan diambil ke dalam program-program ganti rugi atas tanah, redistribusi tanah, pengaturan tanah, dan reformasi penguasaan tanah.
5. Tidak ada hukum yang mewajibkan pengadaan harta benda tanpa ganti rugi yang adil dan hak atas kesempatan ke pengadilan hukum oleh siapa saja yang mempunyai kepentingan dengan harta benda tersebut untuk meninjau prosedur demi pengadaan dan ganti rugi yang ditawarkan atas harta benda tersebut. Kompensasi harus merefleksikan keseimbangan yang adil antara kepentingan umum dan kepentingan bagi yang dipengaruhi atas pengadaan tersebut
6. Pemerintah sebaiknya dalam empat tahun pada masa kerjanya pertama Parlemen berdasarkan konstitusi menjadikan penyediaan hukum untuk program-program untuk meningkatkan jumlah orang yang menempati dan menggunakan tanah dengan penguasaan tanah yang aman, untuk secara teratur dan merata dalam pelaksanaan dan regulasi pemasaran tanah dan perumahan, untuk mengatur penggunaan tanah yang efektif, efisien, dan hemat dalam penyelesaian sengketa atas tanah.



HABURAS FOUNDATION

Rua Celestino da Silva, Farol-Dili Ocidental, East Timor. PO Box 390.

Telp: 313584, Mobile: 0408065074 (Demertio Amaral)

E_mail: haburass@hotmail.com

ASSEMBLEIA GOVERNANTE
SEC. 100
Recebido em 04.10.31.02
JACO DA COSTA C.

SURAT TANGGAPAN Untuk Draft Konstitusi Republik Demokratik Timor-Leste

I. PENDAHULUAN

Berkaitan dengan telah diselesaikannya Draft Konstitusi untuk Republik Demokratik Timor Lorosa'e, dan hasil diskusi dalam proses sosialisasi kepada masyarakat, maka Haburas Foundation melakukan kajian serta diskusi yang mendalam lagi mengenai pasal-pasal khusus, yang berkaitan baik langsung maupun tidak langsung dengan lingkungan hidup. Pasal-pasal dimaksud adalah sebagai berikut:

A. BAGIAN I: PRINSIP-PRINSIP DASAR:

1. Pasal 2

Ayat 4: *"Negara mengakui hukum adat Timor-Leste yang tunduk kepada konstitusi dan undang-undang lain yang berkaitan dengan hukum adat."*

2. Pasal 6

Ayat 1: **Tujuan-tujuan Negara**

Butir f: *"Melindungi lingkungan hidup serta mempertahankan sumberdaya alam."*

Butir g: *"Menegakan dan menjunjung tinggi martabat manusia serta warisan budaya Rakyat Timor-Leste."*

B. BAGIAN II: HAK, KEWAJIBAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA

1. Pasal 60: Hak milik intelektual

"Negara menjamin dan melindungi pembentukan, produksi dan pemasaran karya sastra, ilmiah dan artistik, termasuk perlindungan hak cipta."

2. Pasal 61: Lingkungan Hidup

Ayat 1 : *"Semua warganegara berhak atas suatu lingkungan hidup yang sehat dan berimbang secara ekologis, serta wajib melindungi dan melestarikan demi kepentingan generasi-generasi mendatang."*

Ayat 2 : *"Negara mengakui perlunya melestarikan dan menghargai sumber daya alam."*

Ayat 3 : *"Negara berdasarkan perkiraan dan kapasitasnya, wajib mengembangkan*

perlindungan terhadap lingkungan hidup dan tetap mempertahankan pembangunan ekonomi yang berkesinambungan.”

C. BAGIAN III, BAB II: WEWENANG PARLEMEN NASIONAL

Pasal 96 Otoritas Legislatif

Ayat 1 : *“Parlemen Nasional dapat memberikan otoritas kepada pemerintah untuk membuat undang-undang tentang materi-materi sebagai berikut:”*

Butir 1 : *“Cara dan bentuk intervensi, pelepasan hak, nasionalisasi dan privatisasi sarana produksi dan tanah karena alasan untuk kepentingan umum, demikian juga kriteria ganti rugi.”*

D. BAB IV: ORGANISASI EKONOMI DAN KEUANGAN, JUDUL PRINSIP-PRINSIP UMUM.

Pasal 139: Sumber Daya Alam

Ayat 1 : *“Sumber daya alam yang terdapat di tanah, lapisan bawah tanah, perairan wilayah landasan kontinental serta zona ekonomi eksklusif yang vital bagi ekonomi dimiliki oleh negara dan harus digunakan secara adil merata, sesuai dengan kepentingan nasional.”*

Ayat 2: *“Syarat-syarat pemanfaatan sumber daya alam yang dirujuk pada nomor sebelumnya harus menuju pada pembentukan cadangan keuangan wajib, sesuai dengan undang-undang.”*

Ayat 3: *“Pemanfaatan sumber daya alam harus mempertahankan keseimbangan ekologis dan menghindari pengrusakan ekosistem.”*

Berdasarkan diskusi hasil sosialisasi oleh para wakil rakyat (*deputado/a*) dan kajian mendalam yang melibatkan seluruh aktivis serta seluruh mitra Haburas maka diputuskan hal-hal yang berkaitan dengan komentar/draft usulan sebagai berikut:

II. KOMENTAR DAN USULAN

A. BAGIAN I: PRINSIP-PRINSIP DASAR:

1. Pasal 2

Ayat 4: *“Negara mengakui hukum adat Timor-Leste yang tunduk kepada konstitusi dan undang-undang lain yang berkaitan dengan hukum adat.”*

Komentar:

1. Bahwa *de facto* hukum adat Timor-Leste keberadaannya sudah ada jauh sebelum terbentuknya negara Republik Demokratik Timor Leste.

2. Hukum adat adalah konvensi-konvensi yang berlaku dalam masyarakat sebagai undang-undang tidak tertulis. Dengan demikian, maka hukum adat keberadaannya sederajat dengan hukum lain di bawah konstitusi dan atau tidak tunduk pada hukum-hukum yang akan dibuat dikemudian hari;

Usulan:

Berdasarkan alasan-alasan/ pertimbangan-pertimbangan di atas, maka kami mengusulkan perubahan untuk "Pasal 2 Ayat 4 tersebut, sebagai berikut:

"Negara mengakui hukum adat Timor-Leste sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai universal dan konstitusi."

Pasal 6

Ayat 1: Tujuan-tujuan Negara

Butir f: ***"Melindungi lingkungan hidup serta mempertahankan sumberdaya alam."***

Butir g: ***"Menegakan dan menjunjung tinggi martabat manusia serta warisan budaya rakyat Timor-Leste"***

Komentar:

1. Kami telah melakukan pemeriksaan pada seluruh pasal dalam konstitusi ini, dan kami berpendapat bahwa seharusnya butir-butir dalam pasal tentang ***tujuan negara*** ini harus dijabarkan dalam pasal lain bagi penegakkannya dikemudian hari, bukan saja sebagai suatu pernyataan umum. Sebagai contoh; penjabaran butir-butir tentang pertahanan keamanan, pendidikan, kesehatan, lingkungan dan lain sebagainya telah dijabarkan pada pasal yang jelas bagi penegakkannya. Sedangkan butir tentang hukum adat dan budaya tidak dijabarkan dengan jelas dalam pasal lain bagi penegakkannya.

Usulan:

Diperlukan pasal penjelasan pada bagian **hak dan kewajiban** bagi penegakkan hukum adat oleh negara. Dengan demikian, kami mengajukan suatu rumusan pasal tentang kewajiban negara yang berkaitan dengan hukum adat tersebut sebagai berikut:

"Agar menjamin penegakkan hukum adat maka negara wajib melindungi dan mengembangkan nilai-nilai hukum adat yang sesuai dengan prinsip-prinsip universal dan konstitusi Timor-Leste."

B. BAGIAN II: HAK, KEWAJIBAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA

1. Pasal 60: Hak milik intelektual

"Negara menjamin dan melindungi pembentukan, produksi dan pemasaran karya sastra, ilmiah dan artistik, termasuk perlindungan hak cipta."

Komentar:

1. Defenisi hak milik intelektual dalam pasal 60 sangat tidak menguntungkan kelompok masyarakat kecil. Karena, prinsip-prinsip kearifan tradisional atau yang

- dikenal dengan pengetahuan tradisional merupakan kekayaan kolektif dari suatu komunitas yang harus dilindungi oleh konstitusi ini;
2. Pengalaman negara lain, bahwa perusahaan besar yang memiliki modal dapat melakukan penelitian dan pengembangan bagi *labeling* pengetahuan-pengetahuan kolektif masyarakat lokal bagi keuntungan pasar perusahaan peneliti tersebut. Hal ini akan bertentangan dengan salah tujuan negara dalam konstitusi ini, bahwa: *"negara menegakkan dan menjunjung tinggi martabat manusia serta warisan budaya rakyat Timor-Leste."*
 3. Pasal 60 tersebut tidak memberikan perlindungan pada kekayaan intelektual kolektif masyarakat (*intellectual community right*) atau hak intelektual komunal.
 4. Ketika kami mengajukan tambahan frase untuk pasal tersebut agar dapat menjamin hak-hak intelektual yang bersifat komunal, maka ditanggapi oleh Deputada (Maria Solana), bahwa hak-hak intelektual komunal telah termasuk dalam pasal 60 tersebut. Namun demikian, kami ingin menegaskan bahwa ada perbedaan yang sangat mencolok mengenai: hak cipta intelektual dengan hak intelektual komunal. Hak cipta intelektual lebih dititikberatkan pada karya ilmiah/sastra/artistik seseorang atau perusahaan yang melakukan pengembangan, sedangkan hak intelektual komunal adalah pengakuan kepada karya bersama dan atau pengetahuan bersama suatu komunitas.

Contoh: *Tua sabu* atau *banin ben* masyarakat Beheda-Ilimanuk, harus diakui sebagai hak intelektual komunal masyarakat Ilimanuk. Bila tidak ada pengakuan seperti itu oleh negara, maka akan memberikan peluang bagi perorangan yang bermodal/ perusahaan bisnis untuk kemudian melakukan penelitian bagi *labeling* (hak paten). Hal ini pada akhirnya dapat mengumpulkan keuntungan dari pemanfaatan hak intelektual komunal masyarakat oleh penelitian dengan tujuan *labeling* tersebut. Inilah efek yang menurut kami sangat merugikan. Bangsa-bangsa lain yang menetapkan pengakuan terhadap hak-hak intelektual komunal anatar lain: India dan Brazil.

Usulan:

Berdasarkan komentar di atas maka kami mengajukan perubahan sebagai berikut:

1. Pasal 60: Hak milik intelektual

"Negara menjamin dan melindungi pembentukan, produksi dan pemasaran karya sastra, ilmiah dan artistik, termasuk perlindungan hak cipta dan hak intelektual komunal"

2. Pasal 61: Lingkungan Hidup

Ayat 1: *"Semua warganegara berhak atas suatu lingkungan hidup yang sehat dan berimbang secara ekologis, serta wajib melindungi dan melestarikan demi kepentingan generasi-generasi mendatang."*

Ayat 2: *"Negara mengakui perlunya melestarikan dan menghargai sumber daya alam."*

Ayat 3: *"Negara berdasarkan perkiraan dan kapasitasnya berkewajiban untuk mengembangkan perlindungan terhadap lingkungan hidup"*

dan tetap mempertahankan pembangunan ekonomi yang berkesinambungan.”

Komentar:

1. Ayat 3 pada Pasal 61 itu dapat menimbulkan interpretasi pemerintah penguasa yang menomorduakan lingkungan hidup. Hal ini sangat mungkin terjadi karena ayat 3 ini telah memberikan peluang untuk itu. Lebih berbahaya lagi bila ada konspirasi antara investor (nasional/asing) dengan pemerintah penguasa yang hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi daripada perbaikan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan hidup;
2. Dalil yang kami peroleh dari para Deputado saat sosialisasi di distrik Dili (Gimnagium GMT) bahwa ayat 3 pada pasal 61 hanya didasarkan kondisi real saat ini. Kita harus menyadari bahwa konstitusi sebagai bagian dari system yang sangat fundamental dan harus berorientasi jauh ke depan. Bukan dengan membuat pasal-pasal karet sehingga dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda oleh pemerintah penguasa (partai mayoritas mana saja yang berkuasa).

Usulan:

1. Untuk menghindari terjadinya penafsiran yang justru bertentangan dengan perlindungan dan pelestarian serta pembangunan ekonomi yang berkelanjutan pada ayat 3 dikemudian hari oleh penyelenggara negara, maka kami mengusulkan bahwa ayat tersebut yang dalam teks bahasa Portugis berbunyi:

“O Estado deve, na medida das suas capacidades, promover accoes de defesa do meio-ambiente e salvaguardar o desenvolvimento sustentavel da economia.”

Sepatutnya diubah menjadi:

“O Estado deve promover accoes de defesa do meio-ambiente e salvaguardar o desenvolvimento sustentavel da economia.”

C. BAGIAN III, BAB II: WEWENANG PARLEMEN NASIONAL

Pasal 96 Otoritas Legislatif

Ayat 1 : *“Parlemen Nasional dapat memberikan otoritas kepada pemerintah untuk membuat undang-undang tentang materi-materi sebagai berikut:”*

Butir 1 : *“Cara dan bentuk intervensi, pelepasan hak, nasionalisasi dan privatisasi sarana produksi dan tanah karena alasan untuk kepentingan umum, demikian juga kriteria ganti rugi.”*

Komentar:

1. Pasal ini bertentangan dengan pasal 139 (Inkonsistensi dan tidak koheren);
2. Tentang nasionalisasi kami berpendapat bahwa harus merupakan butir tersendiri dalam konstitusi.
3. Apabila tidak segera dinasionalisasikan maka akan menimbulkan preseden negatif terhadap penegakkan hukum di masa depan.

Contoh: Kasus pengambilalihan Telkom oleh Telestra dan kini diambil alih oleh Telkom Portugal. Padahal, telekomunikasi merupakan sektor vital penyelenggaraan negara dan kepentingan nasional (kepentingan rakyat).

4. Sektor-sektor penting yang menyangkut hajat hidup orang banyak tidak boleh diprivatisasi. Karena, bentuk-bentuk privatisasi di dunia/ negara lain hanya merupakan bentuk akumulasi kekayaan oleh segelintir orang dan ini sangat bertentangan dengan asas pemerataan dan keadilan sosial yang kita bela dalam konstitusi ini. Tahapan selanjutnya dari privatisasi adalah pelemahan kedaulatan negara dalam penentuan kebijakan negara terhadap kepentingan masyarakat banyak. Dengan kata lain, negara akan dikendalikan oleh kekuatan-kekuatan asing yang kemudian dapat menjerumuskan bangsa dan rakyat Timor-Leste ke dalam kekuasaan neokolonialisme;

Usulan:

Berdasarkan komentar di atas, maka kami mengajukan draft baru sebagai berikut:

“Segala sarana produksi dan kekayaan warisan kolonial baik pada jaman Portugal maupun Indonesia harus dinasionalisasikan demi kepentingan nasional”.

D. BAB IV: ORGANISASI EKONOMI DAN KEUANGAN, JUDUL PRINSIP-PRINSIP UMUM.

Pasal 139: Sumber Daya Alam

Ayat 1 : ***“Sumber daya alam yang terdapat di tanah, lapisan bawah tanah, perairan wilayah landasan kontinental serta zona ekonomi eksklusif yang vital bagi ekonomi dimiliki oleh negara dan harus digunakan secara adil merata, sesuai dengan kepentingan nasional.”***

Ayat 2: ***“Syarat-syarat pemanfaatan sumber daya alam yang dirujuk pada nomor sebelumnya harus menuju pada pembentukan cadangan keuangan wajib, sesuai dengan undang-undang.”***

Ayat 3: ***“Pemanfaatan sumber daya alam harus mempertahankan keseimbangan ekologis dan menghindari pengrusakan ekosistem.”***

Komentar:

1. Eksploitasi Sumber Daya Alam bagi kepentingan nasional sepatutnya tidak boleh melanggar hak-hak perorangan dan hak-hak kolektivitas masyarakat lokal;
2. Kepentingan nasional pada ayat 1 pasal 139 dapat ditafsirkan pula pada usaha-usaha sektor swasta dalam peningkatan pendapatan nasional. Hal ini tidak akan pernah menjamin asas penggunaan secara adil dan merata sebagaimana tercantum pada ayat tersebut. Karena, bagaimanapun sektor swasta (perusahaan swasta) berorientasi pada profit, sehingga akan memungkinkan terjadinya pemusatan kekayaan atau akumulasi kekayaan oleh segelintir orang;
3. Ayat 2 pasal 139 di atas masih ada peluang terjadinya manipulasi penggunaan sumber pendapatan nasional di masa depan. Karena pada ayat tersebut belum tertera untuk siapa pembentukan cadangan wajib tersebut. Apakah untuk membantu investasi

perusahaan nasional atau untuk pelayanan publik? Hal tersebut menunjukkan tidak ada ketegasan jaminan cadangan keuangan bagi generasi mendatang;

Usulan:

Berdasarkan komentar dan penjelasan di atas, maka kami mengusulkan perubahan pada butir-butir untuk pasal 193 sebagai berikut:

Ayat 1 : ***"Sumber daya alam yang terdapat di tanah, lapisan bawah tanah, perairan wilayah landasan kontinental serta zona ekonomi eksklusif yang vital bagi ekonomi dimiliki oleh negara dan harus digunakan secara adil merata bagi kepentingan rakyat;***

Ayat 2: ***"Syarat-syarat pemanfaatan sumber daya alam yang dirujuk pada nomor sebelumnya harus menuju pada pembentukan cadangan keuangan wajib, sesuai dengan undang-undang bagi kepentingan rakyat dan generasi mendatang."***


Ayat 3: ***"Pemanfaatan sumber daya alam harus mempertahankan keseimbangan ekologis dan menghindari pengrusakan ekosistem."***


Selain itu ada usulan untuk ayat 4 sebagai berikut:

Ayat 4: ***"Pemanfaatan Sumber Daya Alam bagi kepentingan nasional sepatutnya tidak boleh melanggar hak-hak perorangan dan hak-hak kolektivitas masyarakat lokal;***

Dili, 4 Maret 2002

Atas Nama Kelompok Diskusi/Kajian


Demetrio Amaral de Carvalho
Direktur Eksekutif


Jose Maria Pompeia
Kepala Divisi Advokasi